



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI CIAMIS

Jalan Jend. Sudirman No. 116 Ciamis
Tlp. (0265) 771021, Fax. (0265) 772028

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Ciamis dalam daftar
Catatan perkara tindak pidana ringan
(pasal 209 ayat (2) KUHP)

NOMOR 4/PID.C/2025/PN Cms

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, di Ruang sidang Pengadilan Negeri Ciamis Jalan Jenderal Sudirman No. 116 Ciamis, pada hari Kamis, 13 Maret 2025, pukul 12.40 WIB., dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 29 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Susunan Persidangan :

➤.....BENY SUMARNO,
S.H., M.H.-----: Hakim;
➤.....DEDI SUPRIADI,
S.H.-----: Panitera Pengganti;
➤.....MUHAMAD WARI
-----: Penyidik;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian atas perintah Hakim, Penyidik menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku berada dalam keadaan sehat;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Selanjutnya Hakim memberitahukan tentang Catatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dari Penyidik, berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Nomor B/606/III/OPS.1.2./2025 dan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tanggal 28 Februari 2025 Nomor: BP/10/II/2025;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Penyidik di Persidangan, yaitu : Saksi I dan Saksi II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan;

Setelah itu Hakim mempersilahkan terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Pennyidik untuk menghadirkan saksi, kemudian datang menghadap kedalam ruangan persidangan saksi ke-1 (kesatu), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

SAKSI I

Tempat lahir di Banyumas, pada tanggal 22 Oktober 1998, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Alamat Ciamis;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polres Ciamis, tanggal 28 Februari 2025 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh Penyidik selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Ciamis;

Selanjutnya atas pertanyaan-pertanyaan hakim tersebut dijawab oleh saksi sebagai berikut;

1. Mengapa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa?
 1. Karena Terdakwa berada dalam satu kamar dengan I dikosan Dewi diketahui bahwa pasangan tersebut tidak dalam setatus hubungan suami isteri/ atau perkawinan yang sah dan tidak bisa menunjukan surat akta nikah;
2. Kapan dan dimana Terdakwa melakukan asusila tersebut?
 2. Yaitu di salah satu kamar di kosan dewi yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Sindangrasa Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagaimana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian

Halaman 2 Berita Acara Nomor 4/Pid.C/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan saksi ke-2, kemudian datang menghadap kedalam persidangan saksi ke-2 (kedua), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

Saksi II

Tempat lahir di Ciamis, pada tanggal 24 Maret 2003, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Alamat Ciamis;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polres Ciamis, tanggal 28 Februari 2025 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh Penyidik selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Ciamis;

Selanjutnya atas pertanyaan-pertanyaan hakim tersebut dijawab oleh saksi sebagai berikut;

1. Mengapa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa?
 1. Karena Terdakwa berada dalam satu kamar dengan Sdr I dikosan Dewi diketahui bahwa pasangan tersebut tidak dalam setatus hubungan suami isteri/ atau perkawinan yang sah dan tidak bisa menunjukan surat akta nikah;
2. Kapan dan dimana Terdakwa melakukan asusila tersebut?
 2. Yaitu di salah satu kamar di kosan dewi yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Sindangrasa Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagaimana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Halaman 3 Berita Acara Nomor 4/Pid.C/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan bahwa atas keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan kiranya sudah cukup dan tidak akan mengajukan / menghadapkan saksi yang lainnya;

Hakim menyatakan acara pemeriksaan saksi dalam perkara ini sudah selesai dan sidang dilanjutkan dengan acara pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan Terdakwa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polres Ciamis, tanggal 28 Februari 2025 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh Penyidik selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Ciamis;

1. Apakah benar Terdakwa pada waktu ditangkap ada didalam kamar?
 1. Pada waktu diketahui saya sedang berada di dalam kamar dengan sorang laki-laki bernama Sdr I
2. Apakah Terdakwa pasangan sah?
 2. Terdakwa dalam satu Kamar dengan seorang laki-laki bernama I yang bukan merupakan pasangan suami isteri yang sah.

Atas pertanyaan Hakim, baik Penyidik maupun terdakwa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak mereka ajukan dipersidangan dalam perkara ini, selanjutnya Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup dan dinyatakan selesai;

Hakim menyatakan bahwa Pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan selanjutnya Hakim akan membacakan dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini namun Hakim akan terlebih dahulu menyusun putusan tersebut dan untuk itu sidang akan diskors;

Setelah sidang diskors, Hakim kemudian membuka kembali persidangan dan memanggil Penyidik dan Terdakwa untuk masuk ke ruang sidang dan selanjutnya Hakim akan membacakan dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

Putusan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 4/PID.C/2025/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 29 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekitar jam 13.00 WIB di salah satu kamar Kosan Dewi yang beralamat di Kabupaten Ciamis Terdakwa ditangkap karena telah berada dalam satu kamar tanpa ikatan perkawinan yang syah yang dapat menimbulkan perbuatan Asusila yang melanggar kesusilaan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 16 huruf (e) Jo pasal 40 ayat (1) Perda Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kesusilaan dan keindahan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum dan Perundang-undangan terkhusus Perda Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 penjatuhan pidana terhadap Terdakwa berupa alternatif atau kumulatif yaitu dapat berupa pidana kurungan dan/atau denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

Halaman 1 Berita Acara Nomor 4/Pid.C/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 16 huruf (e) jo pasal 40 ayat (1) Perda Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa ikatan pernikahan yang sah melakukan perbuatan Asusila"** sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan cepat;

2.-----
Menjatuhkan pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3.-----
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, Tanggal 13 Maret 2025, oleh Beny Sumarno, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh DEDI SUPRIADI, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh MUHAMAD WARI selaku Penyidik pada Polres Ciamis dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 2 Berita Acara Nomor 4/Pid.C/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI SUPRIADI, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Halaman 3 Berita Acara Nomor 4/Pid.C/2025/PN Cms